

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DALAM KERANGKA NEGARA
HUKUM HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM DALAM JUDICIAL
REVIEW KETENTUAN PTUN**

Ade Amelia¹, Cahaya Shantyani²
adeamelia2401@gmail.com¹, cahayasheptiani@gmail.com²
Universitas Al-Azhar Medan

Abstrak

Hak atas kepastian hukum merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting sebagai sarana perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Namun, berbagai ketentuan dalam hukum acara PTUN kerap menimbulkan permasalahan konstitusional, khususnya ketika membatasi akses keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, judicial review terhadap ketentuan PTUN menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian norma hukum dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak atas kepastian hukum dalam konteks judicial review ketentuan PTUN berdasarkan perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial review memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum warga negara serta memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Judicial Review, PTUN, Hak Konstitusional, Negara Hukum.

Abstract

The right to legal certainty is one of the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the practice of governance, disputes between citizens and state administrative bodies or officials are unavoidable, so a judicial oversight mechanism is needed through the State Administrative Court (PTUN). Judicial review of PTUN provisions is an important instrument to ensure that the legal norms governing the PTUN's authority and procedures are in line with the principles of the rule of law and the protection of citizens' constitutional rights. This article analyzes the constitutionality of PTUN regulations in guaranteeing the right to legal certainty through a normative and constitutional approach. The results of the study indicate that judicial review plays a strategic role in maintaining consistency between PTUN provisions and the principles of the rule of law, particularly regarding access to justice, due process of law, and the protection of citizens' rights.

Keywords: Legal Certainty, Judicial Review, PTUN, Constitutional Rights, Rule Of Law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Penegasan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan norma hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak warga negara.

Dalam konteks hukum administrasi negara, hubungan antara warga negara dan pemerintah seringkali melahirkan sengketa akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara, dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan hukum yang mengatur PTUN tidak luput dari permasalahan normatif, baik terkait batasan kewenangan, prosedur beracara, maupun akses masyarakat terhadap keadilan.

Judicial review terhadap ketentuan PTUN menjadi relevan ketika norma-norma yang mengatur PTUN diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mengancam hak atas kepastian hukum warga negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis konstitusional untuk menilai sejauh mana ketentuan PTUN telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN beserta perubahannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

PEMBAHASAN

1. Hak Atas Kepastian Hukum dalam Perspektif Negara Hukum

Hak atas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*). Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berlandaskan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Secara teoritis, konsep negara hukum klasik yang dikemukakan oleh *Friedrich Julius Stahl* menempatkan kepastian hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari unsur negara hukum, selain perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang independen. Kepastian hukum menghendaki adanya norma hukum yang dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat.

Dalam konteks negara hukum modern (*welfare state*), kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepastian normatif semata, tetapi juga kepastian hukum yang berkeadilan. Hal ini berarti bahwa hukum tidak boleh hanya memberikan kejelasan aturan, tetapi juga harus menjamin perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum harus selalu diiringi dengan prinsip keadilan substantif agar hukum tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan.

Di Indonesia, hak atas kepastian hukum memperoleh kedudukan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini

menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, rasional, dan konsisten, serta memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dalam praktiknya, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*), karena hukum yang tidak pasti atau sulit diakses akan menghambat masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Dengan demikian, hak atas kepastian hukum dalam perspektif negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap tindakan negara yang berpotensi melanggar hak warga negara. Kepastian hukum menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum secara substantif, bukan sekadar formalitas hukum belaka.

2. Judicial Review sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional

Judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji keabsahan norma hukum terhadap konstitusi. Dalam negara hukum demokratis, judicial review berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran yang dapat ditimbulkan oleh produk legislasi maupun tindakan negara. Tanpa adanya judicial review, konstitusi berpotensi kehilangan kekuatan normatifnya dan hanya menjadi dokumen politik semata.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan judicial review secara tegas diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme ini, setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial review memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak konstitusional, karena memungkinkan adanya koreksi terhadap norma hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti hak atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak atas keadilan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas, serta tidak menghilangkan esensi hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Lebih lanjut, judicial review tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembatalan norma, tetapi juga sebagai sarana penafsiran konstitusional. Melalui putusan yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*, Mahkamah Konstitusi memberikan arah penafsiran terhadap undang-undang agar tetap sejalan dengan konstitusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa judicial review berperan aktif dalam membangun hukum yang responsif dan berkeadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks hukum administrasi negara, judicial review menjadi instrumen penting ketika ketentuan yang mengatur peradilan administrasi, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), berpotensi membatasi akses keadilan bagi masyarakat. Norma hukum acara yang terlalu formalistik atau restriktif dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pengujian konstitusional terhadap ketentuan

tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan hak konstitusional dalam kerangka negara hukum.

Dengan demikian, judicial review sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa setiap produk hukum tunduk pada konstitusi. Keberadaan mekanisme ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat *absolut*, melainkan dibatasi dan dikontrol oleh konstitusi demi terjaminnya hak-hak dasar warga negara.

3. Konstitusionalitas Ketentuan PTUN terhadap Hak Atas Kepastian Hukum

Ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian integral dari sistem negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. Keberadaan PTUN dimaksudkan sebagai sarana kontrol yudisial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Namun demikian, efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsi tersebut sangat bergantung pada konstitusionalitas norma-norma yang mengaturnya, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas kepastian hukum.

Hak atas kepastian hukum sebagai hak konstitusional dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam Undang-Undang tentang PTUN harus sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta tidak boleh membatasi secara berlebihan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan PTUN yang bersifat prosedural maupun materiil harus memberikan kejelasan, keterbukaan, dan akses yang efektif bagi pencari keadilan.

Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PTUN kerap dipersoalkan dari perspektif konstitusionalitas, terutama terkait dengan pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan, pembatasan objek sengketa tata usaha negara, serta persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat. Misalnya, ketentuan mengenai tenggang waktu gugatan yang relatif singkat berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk memperoleh keadilan substantif apabila yang bersangkutan terlambat mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan dirinya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional.

Pengecualian terhadap objek sengketa tertentu dalam PTUN juga berpotensi mempersempit ruang perlindungan hukum bagi warga negara. Ketika suatu keputusan atau tindakan administrasi negara tidak dapat diuji melalui mekanisme PTUN, maka warga negara kehilangan sarana hukum untuk menuntut kejelasan dan kepastian atas hak-haknya. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan semacam ini harus diuji secara ketat agar tidak bertentangan dengan esensi hak atas kepastian hukum dan prinsip *access to justice*.

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan judicial review memiliki peran penting dalam menilai konstitusionalitas ketentuan PTUN. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma hukum yang membatasi hak warga negara harus memenuhi prinsip proporsionalitas, rasionalitas, dan keadilan, serta tidak boleh menghilangkan substansi hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sering digunakan untuk menjaga agar ketentuan PTUN tetap berlaku namun diterapkan dengan cara yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Konstitusionalitas ketentuan PTUN terhadap hak atas kepastian hukum harus dinilai berdasarkan sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketentuan PTUN yang sejalan dengan konstitusi adalah ketentuan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi

juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi warga negara dalam menghadapi tindakan administrasi pemerintahan.

4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait PTUN dan Hak Kepastian Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai putusannya telah memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam rangka memperkuat perlindungan hak atas kepastian hukum. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa hukum acara dan kewenangan PTUN tidak boleh dimaknai secara sempit sehingga mengorbankan hak konstitusional warga negara.

Salah satu isu penting yang sering diuji di Mahkamah Konstitusi adalah pembatasan objek sengketa tata usaha negara. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan objek sengketa harus ditafsirkan secara proporsional dan konstitusional. Penafsiran yang terlalu restriktif terhadap objek sengketa berpotensi menutup akses warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menaruh perhatian terhadap pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN. MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tenggang waktu memang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi, namun pengaturannya tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, norma tenggang waktu harus dirumuskan secara rasional, adil, dan mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat pencari keadilan.

Dalam konteks legal standing, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh tindakan administrasi pemerintahan harus diberikan kesempatan yang adil untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Pembatasan kedudukan hukum yang terlalu formalistik dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *equality before the law*.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa PTUN merupakan instrumen penting dalam sistem checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengaturan PTUN harus mendukung peran tersebut, bukan justru melemahkannya. Norma-norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau mengurangi efektivitas kontrol yudisial dapat dinilai inkonstitusional.

Dengan demikian, analisis putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa jaminan hak atas kepastian hukum dalam PTUN tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Judicial review menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa PTUN berfungsi sesuai dengan prinsip negara hukum, melindungi hak warga negara, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.

5. Pendalaman Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks PTUN

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara konsisten menegaskan bahwa keberadaan PTUN merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan bahwa tindakan administrasi negara tidak boleh dibiarkan tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang efektif, karena hal tersebut berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan dan hukum acara PTUN, MK menggunakan pendekatan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai tolok ukur utama. MK berpandangan bahwa setiap pembatasan terhadap hak warga negara untuk mengajukan gugatan ke PTUN harus diuji secara ketat (*strict scrutiny*), terutama apabila

pembatasan tersebut berdampak langsung pada hilangnya hak atas kepastian hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa asas kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari asas keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, norma PTUN yang hanya menekankan kepastian prosedural tanpa memperhatikan keadilan substantif berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, MK mendorong penafsiran progresif terhadap ketentuan PTUN agar hukum administrasi negara tidak terjebak dalam formalisme yang kaku.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN harus dimaknai sebagai instrumen pengaturan administrasi peradilan, bukan sebagai alat untuk menutup akses warga negara terhadap keadilan. Apabila penerapan tenggang waktu dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi faktual dan kerugian konstitusional yang dialami warga negara, maka hal tersebut bertentangan dengan hak atas perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam beberapa pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya perluasan makna objek sengketa tata usaha negara. MK berpandangan bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern menuntut adanya perlindungan hukum yang adaptif terhadap berbagai bentuk tindakan administrasi, baik yang bersifat konkret, individual, maupun yang berdampak langsung terhadap hak warga negara. Penafsiran sempit terhadap objek sengketa dinilai berpotensi menciptakan kekosongan perlindungan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam membangun paradigma PTUN yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan MK tidak hanya berfungsi membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga memberikan arah konstitusional bagi pembentuk undang-undang dan hakim PTUN dalam menerapkan hukum administrasi negara secara adil, pasti, dan berkeadilan.

KE S I M P U L A N

Hak atas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum administrasi negara, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen yuridis untuk mengontrol tindakan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Berdasarkan analisis konstitusionalitas terhadap ketentuan PTUN, dapat disimpulkan bahwa secara normatif PTUN dibentuk untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan menjamin hak atas kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktik dan pengaturannya, masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembatasan objek sengketa, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan yang ketat, serta pengecualian terhadap keputusan tertentu sering kali menghambat akses warga negara untuk memperoleh keadilan administratif secara optimal.

Ketentuan-ketentuan tersebut, apabila tidak ditafsirkan dan diterapkan secara konstitusional, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kepastian prosedural, tetapi juga harus mencerminkan kepastian substantif yang berorientasi pada keadilan dan

perlindungan hak warga negara.

Judicial review terhadap ketentuan PTUN merupakan mekanisme konstitusional yang sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, setiap norma undang-undang yang mengatur PTUN dapat diuji apakah telah selaras dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, judicial review berfungsi sebagai alat korektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan normatif yang dapat merugikan hak atas kepastian hukum.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak atas kepastian hukum dalam judicial review ketentuan PTUN harus ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penguatan aspek konstitusional dalam pengaturan dan penerapan hukum PTUN menjadi kebutuhan mendesak agar peradilan administrasi benar-benar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lotulung, Paulus Effendi. Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X/2012.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.